



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis, perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) beserta perubahannya yang terakhir Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;

14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Transfer yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 36);
15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 10)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
5. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis;
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Bengkalis;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa;
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkalis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis setelah dikurangi dana alokasi khusus;

11. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari alokasi dana desa yang besaran pembagiannya sama untuk masing-masing Desa;
 12. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah pagu Alokasi Dana Desa yang dibagi secara Proporsional untuk masing-masing Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu;
 13. Alokasi Dana Desa Kinerja yang selanjutnya disingkat ADDK adalah pagu Alokasi Dana Desa yang dibagi berdasarkan hasil penilaian kinerja desa sebagai insentif kinerja desa;
 14. Indeks Kinerja Desa yang selanjutnya disingkat IKD merupakan Indeks komposit yang dihitung berdasarkan hasil penilaian kinerja desa pada aspek tata kelola pemerintahan desa (ITKPD, aspek kualitas pembangunan desa (IKPD) dan aspek desa peduli lingkungan hidup (IPLH);
 15. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap priode;
 16. Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yang dibuat oleh Desa penerima Alokasi Dana Desa;
 17. Nilai bobot Desa selanjutnya disebut BDx adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan variable independent dan merupakan indicator yang dapat digunakan untuk membedakan beban yang ditanggung antara satu Desa dengan Desa yang lainnya;
 18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
 19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tata cara pengalokasian ADD Setiap Desa

- (1) Alokasi ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibagi berdasarkan:
 - a. Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM);
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP); dan
 - c. Alokasi Dana Desa Kinerja (ADDK).

- (2) Jumlah ADDM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten yang dibagi secara merata kepada seluruh Desa se-Kabupaten;
- (3) Jumlah ADDP yang diterima oleh masing-masing Desa adalah 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dikalikan dengan nilai BDx;
- (4) Nilai BDx sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa yang masing-masing persentase bobotnya sebagai berikut:
- 50% (lima puluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - 10% (sepuluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (5) Jumlah ADDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan 5% (lima perseratus) dari jumlah pagu anggaran ADD Kabupaten dikalikan dengan skor nilai IKD masing-masing desa.
- (6) Nilai BDx dan nilai IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa.
3. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penghitungan ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = (BDxJP + BDxJPM + BDxLW + BDxIKG) \times ADDP$$

Keterangan:

W = Alokasi Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

BDxJP = jumlah bobot penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.

BDxJPM = jumlah bobot penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten.

BDxLW = jumlah bobot luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah Kabupaten

BDxIKG = jumlah bobot IKG Desa terhadap total IKG Kabupaten.

ADDP = pagu Alokasi Dana Desa Proporsional.

JP = Jumlah Penduduk Desa.

JPM = Jumlah Penduduk Miskin Desa.

LW = Luas Wilayah Desa.

IKG = Indeks Kesulitan Geografis Desa.

- (2) Perhitungan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rumus sebagai berikut :
- Bobot jumlah penduduk Desa (BDxJP) dengan rumus :

$$BDxJP = 50\% \text{ (Lima puluh Perseratus) bobot JP} \times \text{Rasio JP}$$
 - Bobot jumlah penduduk miskin (BDxJPM) dengan rumus:

$$BDxJPM = 30\% \text{ (Tiga puluh Perseratus) bobot JPM} \times \text{Rasio JPM}$$
 - Bobot luas wilayah (BDxLW) dengan rumus :

$$BDxLW = 10\% \text{ (Sepuluh Perseratus) bobot LW} \times \text{Rasio LW}$$
 - Bobot Indeks Kesulitan Geografis (BDxIKG) dengan rumus:

$$BDxIKG = 10\% \text{ (Sepuluh Perseratus) bobot IKG} \times \text{Rasio IKG}$$
- (3) Penghitungan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan rumus sebagai berikut :
- Rasio jumlah penduduk Desa (RJP) dengan rumus :

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah penduduk Desa}}{\text{Total penduduk Desa se-Kabupaten}}$$

- Rasio jumlah penduduk miskin Desa (RJPM) dengan rumus :

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin Desa}}{\text{Total penduduk miskin Desa se-Kabupaten}}$$

- Rasio luas wilayah Desa (RLW) dengan rumus :

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah Desa}}{\text{Total luas wilayah Desa se-Kabupaten}}$$

- Rasio indeks kesulitan geografis Desa (rasio IKG) dengan rumus :

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{Indek Kesulitan Geografis}}{\text{Total indek kesulitan geografis Desa se-Kabupaten}}$$

- (4) Hasil keluaran dari penilaian kinerja desa adalah dalam bentuk Indeks kinerja desa (IKD) dengan perhitungan sebagai berikut:

- Indeks Kinerja Desa merupakan Indeks komposit yang dihitung berdasarkan penjumlahan dari hasil nilai Indeks tata kelola pemerintahan desa (ITKPD) dikali bobot ditambah nilai Indeks kualitas pembangunan desa (IKPD) dikali bobot ditambah nilai Indeks desa peduli lingkungan hidup (IPLH) dikali bobot. Indeks Kinerja Desa (IKD) ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IKD = \beta \times ITKPD + \beta \times IKPD + \beta \times IPLH$$

Dimana:

- IKD : Indeks Kinerja Desa
- β : Bobot masing Indeks ditetapkan dengan bobot 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk ITKPD, 30% (tiga puluh per seratus) untuk IKPD dan 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk IPLH
- ITKPD : Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa
- IKPD : Indeks Kualitas Pembangunan Desa
- IPLH : Indeks Desa Peduli Lingkungan Hidup

b. Perhitungan Indeks pada setiap aspek penilaian kinerja desa dihitung dengan penjumlahan nilai dari Indeks masing-masing indikator dikalikan dengan bobot indikator. Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Indeks Aspek Tata Kelola Pemerintah Desa (ITKPD) dihitung berdasarkan penjumlahan dari nilai 12 (dua belas) indikator kinerja ITKPD, dengan rumus sebagai berikut:

$$ITKPD = \beta \times ITKPD 1 + \beta \times ITKPD 2 + \beta \times ITKPD 3 + \beta \times ITKPD 4 + \beta \times ITKPD 5 + \beta \times ITKPD 6 + \beta \times ITKPD 7 + \beta \times ITKPD 8 + \beta \times ITKPD 9 + \beta \times ITKPD 10 + \beta \times ITKPD 11 + \beta \times ITKPD 12$$

Dimana:

- ITKPD : Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa
- β : Bobot masing-masing indikator ditetapkan adalah:
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 1
 - Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 2
 - Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 3
 - Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 4
 - Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 5
 - Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 6
 - Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 7
 - Bobot 7,5% (Tujuh koma lima perseratus) untuk ITKPD 8
 - Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 9
 - Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 10

- Bobot 5% (Lima perseratus) untuk ITKPD 11
- Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk ITKPD 12

ITKPD 1	:	Indeks indikator 1: Sistem Layanan Informasi Publik
ITKPD 2	:	Indeks indikator 2: Inovasi Layanan Publik Desa
ITKPD 3	:	Indeks indikator 3: Transparansi Keuangan Desa
ITKPD 4	:	Indeks indikator 4: Kepatuhan Waktu Penetapan Perdes APBDesa tahun berjalan
ITKPD 5	:	Indeks indikator 5: Ketepatan waktu posting APBDesa dalam Siskeudes setiap tahun
ITKPD 6	:	Indeks indikator 6: Kepatuhan Pembayaran Kewajiban Pajak
ITKPD 7	:	Indeks indikator 7: Kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan
ITKPD 8	:	Indeks indikator 8: Manajemen Pengelolaan Aset Desa
ITKPD 9	:	Indeks indikator 9: Kebijakan yang mengafirmasi Perempuan dan Anak Dalam Pembangunan Desa
ITKPD 10	:	Indeks indikator 10: Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
ITKPD 11	:	Indeks indikator 11: Kelengkapan Sarana Pendukung BPD
ITKPD 12	:	Indeks indikator 12: Inovasi BPD Dalam Menjalankan Fungsi

- Indeks aspek Kualitas Pembangunan Desa (IKPD) dihitung berdasarkan penjumlahan 6 (enam) indikator penilaian kinerja IKPD, dengan rumus sebagai berikut:

$$IKPD = \beta \times IKPD 1 + \beta \times IKPD 2 + \beta \times IKPD 3 + \beta \times IKPD 4 + \beta \times IKPD 5 + \beta \times IKPD 6$$

Dimana:

IKPD	:	Indeks Kualitas Pembangunan Desa
β	:	Bobot masing-masing indikator yang ditetapkan adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk IKPD 1 - Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IKPD 2 - Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IKPD 3

- Bobot 25% (Dua puluh lima perseratus) untuk IKPD 4
 - Bobot 10% (Sepuluh perseratus) untuk IKPD 5
 - Bobot 15% (Lima belas perseratus) untuk IKPD 6
- IKPD 1 : Indeks indikator 1: Kinerja Indeks Desa Membangun
- IKPD 2 : Indeks indikator 2: Kinerja Penurunan Kemiskinan Desa
- IKPD 3 : Indeks indikator 3: Kinerja Kemandirian Keuangan Desa
- IKPD 4 : Indeks indikator 4: Program Pemberdayaan Masyarakat
- IKPD 5 : Indeks indikator 5: Partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan desa
- IKPD 6 : Indeks indikator 6: Tingkat Swadaya Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa
- Indeks aspek Desa Peduli Lingkungan Hidup (IPLH), dihitung berdasarkan 4 (empat) indikator kinerja IPLH, dengan rumus sebagai berikut:

$$IPLH = \beta \times IPLH 1 + \beta \times IPLH 2 + \beta \times IPLH 3 + \beta \times IPLH 4$$

Dimana:

- IPLH : Indeks Desa peduli Lingkungan Hidup
- β : Bobot masing-masing indikator yang ditetapkan adalah:
- Bobot 30% (Tiga puluh perseratus) untuk IPLH 1
 - Bobot 25% (Dua puluh lima perseratus) untuk IPLH 2
 - Bobot 25% (Dua puluh lima perseratus) untuk IPLH 3
 - Bobot 20% (Dua puluh perseratus) untuk IPLH 4
- IPLH 1 : Indeks indikator 1: Kebijakan Desa terkait Lingkungan Hidup
- IPLH 2 : Indeks indikator 2: Inovasi Desa Terkait Lingkungan Hidup
- IPLH 3 : Indeks indikator 3: Kegiatan Desa untuk Perlindungan Lingkungan Hidup yang dibiayai dari APBDes
- IPLH 4 : Indeks indikator 4: Kelembagaan Desa untuk Lingkungan Hidup

- Perhitungan Indeks pada setiap aspek dan indikator dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = 0,1 + 0,9 \times \frac{(\text{Nilai}_{\text{Desa } i} - \text{Nilai}_{\text{Desa } \text{min}})}{\text{Nilai}_{\text{Desa } \text{max}} - \text{Nilai}_{\text{Desa } \text{min}}}$$

4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Petunjuk teknis penilaian indeks Kinerja Desa dan format penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah sedangkan ayat (8) huruf d dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui RKD dan merupakan bagian dari pendapatan Desa yang harus dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Penyaluran ADD dapat dilakukan setelah Pemerintah Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. APB Desa yang telah dievaluasi oleh Camat;
 - b. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa;
 - c. Daftar Rekapitulasi Penyetoran Pajak tahun sebelumnya; dan
 - d. Laporan Realisasi Penggunaan ADD tahap sebelumnya keluaran Aplikasi Siskeudes.
- (4) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 4 (empat) tahap:
 - a. tahap I, paling cepat bulan Januari sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II, paling cepat bulan April sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
 - d. tahap IV, paling cepat bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus); dan
 - e. besaran realisasi pembayaran ADD tahap IV berdasarkan dari realisasi penerimaan transfer ke RKUD dari RKUN.
- (5) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.

- (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meneruskan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- (7) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyalurkan ADD dari RKUD secara langsung ke RKD.
- (8) Pencairan dana pada Bank harus ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa menyusun Anggaran Kas Desa setelah ditetapkannya APB Desa;
 - b. pencairan dana dari Kas Desa dapat dilakukan setiap bulan sesuai kebutuhan sebagaimana tertuang dalam anggaran kas;
 - c. dalam hal pencairan dana dari kas Desa tidak dilakukan setiap bulan maka Desa dapat mencairkan dana dari kas Desa sesuai dengan kebutuhan bulan sebelumnya ditambah bulan berjalan sebagaimana tertuang dalam anggaran kas;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 9 September 2021

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

ttd

H. BUSTAMI, HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021 NOMOR 65

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 65 Tahun 2021
 TANGGAL : 9 September 2021

INDIKATOR, VARIABEL DAN METODE PENILAIAN KINERJA DESA
 KABUPATEN BENGKALIS

Indikator	Variabel	Metode Pengukuran	Skor	Keterangan
Tata kelola Pemerintahan Desa Bobot 35%	Sistem Layanan Informasi Publik	Desa Menyediakan Sistem Layanan Informasi Desa yang di Lengkapi 4-6 Sarana dan Prasarana SLID	3	Sarana dan Prasarana : SK PPID, SOP Layanan Informasi, DIP, Perdes KIP Desa, Meja Informasi. (UU 14 tahun 2008 - Perki 1 Tahun 2018)
		Desa Menyediakan Sistem Layanan Informasi Desa di Lengkapi 3-4 Sarana dan Prasarana SLID	2	
		Desa Menyediakan Sistem Layanan Informasi Desa di Lengkapi 1-2 Sarana dan Prasarana SLID	1	
		Inovasi Layanan Publik Desa	3	Pengaduan Online, Pengrusan Administrasi Kependudukan secara Online dan layanan lainnya secara online contoh: (Teknologi, kearifan lokal, fasilitas pengurusan)
		Desa menerapkan kurang dari 3 inovasi layanan publik desa	2	
		Desa tidak menetapkan inovasi pelayanan publik desa	1	
		Desa tidak menetapkan inovasi pelayanan publik desa	3	seluruh dokumen keuangan desa meliputi: APBDes, Rencana Kerja Desa (RKD) dan Pertanggung Jawaban APBDes
		Transparansi Keuangan Desa	2	
		Desa tidak Mempublikasi Sebagian Dokumen Keuangan Desa	1	
		Desa menetapkan APBDes selambat-lambatnya pada (Minggu I Desember)	3	pilihan lain: posting APBDes melalui siskeudes
		Desa menetapkan APBDes selambat-lambatnya pada (Minggu Ke III Desember)	2	
		Desa menetapkan APBDes selambat-lambatnya diatas (Minggu Ke IV Desember)	1	
		Kepatuhan Waktu Penetapan Perdes APBDes tahun berjalan	Ketepatan waktu posting APBDes dalam Siskeudes setiap tahun	Desa memposting APBDes pada bulan Januari
Desa memposting APBDes pada bulan Februari	2			
Desa memposting APBDes setelah bulan Februari	1			
Desa membayar pajak setelah selesai pelaksanaan kegiatan	3			
Desa membayar pajak sesuai kewajiban pajak pada 31 Desember	2			
Kepatuhan Pembayaran Kewajiban Pajak	Kepatuhan Pembayaran Kewajiban Pajak	Desa tidak membayar pajak sesuai kewajiban pajak yang harus dibayarkan setelah 31 Desember	1	

Kapabilitas SDM Pengelolaan Keuangan Manajemen Pengelolaan Aset Desa	Bendahara desa memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun	3	
	Bendahara desa memiliki pengalaman 3-5 tahun	2	
	Bendahara desa memiliki pengalaman 1-2 tahun	1	
Kebijakan yang mengafirmasi Perempuan dan Anak Dalam Pembangunan Desa	Desa Memiliki Perdes, melakukan Pencatatan dan Pemanfaatan Aset di Desa yang Menghasilkan PADes	3	
	Desa Memiliki Perdes dan melakukan Pencatatan Aset Desa	2	
	Desa hanya melakukan Pencatatan Aset Desa	1	
Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Peraturan Desa yang mengafirmasi keterlibatan perempuan dan anak	3	Kebijakan yang dimaksud seperti: Peraturan Desa, Peraturan kepala Desa, Intruksi Kepala Desa
	Peraturan kepala desa yang mengafirmasi keterlibatan perempuan dan anak	2	
	Tidak ada peraturan desa dan peraturan kepala desa yang mengafirmasi keterlibatan perempuan dan anak	1	
BPD melaksanakan seluruh tugas utama		3	Tugas Utama yang dinilai: 1. Menggali, menampung dan Menyampaikan Aspirasi dan pengaduan masyarakat; (Dokumentasi dan Berita Acara hasil aspirasi) 2. Melaksanakan Musyawarah Desa 4-5 kali satu tahun (Undangan Musdes dan Dokumentasi) 3. Melaksanakan Musyawarah anggota BPD 4-5 Kali satu tahun - (Berita Acara Rapat) 4. Melaksanakan Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa 1 kali setahun (Dokumentasi dan laporan hasil evaluasi)
	BPD menjalankan sebagian besar tugas utama	2	Tugas Utama yang dinilai: 1. Menggali, menampung dan Menyampaikan Aspirasi dan pengaduan masyarakat; (Dokumentasi dan Berita Acara hasil aspirasi) 2. Melaksanakan Musyawarah Desa 2-3 kali satu tahun (Undangan Musdes dan Dokumentasi) 3. Melaksanakan Musyawarah anggota BPD 2-3 Kali satu tahun - (Berita Acara Rapat) 4. Melaksanakan Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa 1 kali setahun (Dokumentasi dan laporan hasil evaluasi)
BPD menjalankan sebagian tugas utama		1	Sebagian tugas utama adalah: 1. Melaksanakan Musyawarah Desa 0-1 kali satu tahun (Undangan Musdes dan Dokumentasi) 2. Melaksanakan Musyawarah anggota BPD 0-1 Kali satu tahun - (Berita Acara Rapat) 3. Melaksanakan Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa 1 kali setahun (Dokumentasi dan laporan hasil evaluasi)

Pembangunan Desa (Bobot 30%)	Kelengkapan Sarana Pendukung BPD	BPD dilengkapi seluruh sarana pendukung	3	Sarana Pendukung: 1. Sekretaris/kantor Khusus BPD 2. Staff Administrasi BPD 3. Anggaran Penunjang Operasional dan Kegiatan BPD (di luar gaji)
		BPD dilengkapi 2 sarana pendukung	2	Sarana Pendukung: (Dua dari tiga sarana pendukung utama) 1. Sekretaris/kantor Khusus BPD 2. Anggaran Penunjang Operasional dan Kegiatan BPD (di luar gaji)
		BPD dilengkapi 1 sarana pendukung	1	Sarana Pendukung: (Satu dari tiga sarana pendukung utama) 1. Anggaran Penunjang Operasional dan Kegiatan BPD (di luar gaji)
		BPD memiliki lebih dari 3 Inovasi	3	Inovasi: 1. Inovasi dalam Menampung, Menyalurkan dan Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat (Meja/loket aspirasi, sarana pengaduan, Wa grup BPD dan masyarakat, dll) 2. Penyusunan Ranperdes inisiatif BPD;
		BPD memiliki kurang dari 3 Inovasi	2	
		Tidak ada inovasi BPD	1	
		Penggabungan penilaian dari Perhitungan Nilai IDM Tahun (n) Terhadap Nilai IDM Tahun (n-1) dan nilai scor IDM masing-masing Desa	Indek Agregat	Semakin tinggi nilai pertumbuhan IDM dan Skor Indek maka semakin baik
		Perhitungan Jumlah Penduduk Miskin Tahun (n) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Tahun (n-1)	Indek Agregat	semakin tinggi penurunan kemiskinan semakin baik.
		Persentase Proporsi PADes Tahun (n) Terhadap Total Pendapatan Desa Tahun (n)	Indek Agregat	
		Persentase Proporsi anggaran di bidang pemberdayaan Tahun (n) Terhadap Total Belanja Desa Tahun (n)	Indek Agregat	
Partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan desa	3	Seperti Kegiatan Musyawarah Desa, Kegiatan Padat Karya, Pemberdayaan, Pelatihan dan Kegiatan Lainnya ket; yang dimaksud anak adalah forum yang melakukan perlindungan dan pembinaan terhadap perempuan dan anak		
Adanya program, kegiatan dan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak yang terlokasi dalam APBDes	2			
Tidak ada program, kegiatan dan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak	1			
nilai swadaya masyarakat untuk pembangunan desa sama dengan atau lebih besar dari Rp 1 Milyar	3	contoh swadaya: hibah tanah, gotong royong (upah tukang, uang harian), peralatan, makan minum.		
nilai swadaya masyarakat untuk pembangunan desa kurang dari Rp 1 Milyar	2			
nilai swadaya masyarakat untuk pembangunan desa tidak ada pencatatan	1			

Desa Peduli Lingkungan (bobot 35%)	Kebijakan Desa terkait Lingkungan Hidup	Peraturan Desa	3	Ditung Berasarkan Jumlah Regulasi Desa yang di Terbitkan (Perdes, PerkaDes, SK/SE) dikalikan dengan Nilai Skor Contoh: Regulasi Tentang Lingkungan Hidup: 1. Peraturan Desa Tentang Karhulla 2. Peraturan Desa Tentang Pemsampahan	
		Peraturan Kepala Desa			2
		SK/SE			1
Inovasi Desa Terkait Lingkungan Hidup	Kegiatan Desa untuk Perindungan Lingkungan Hidup yang dibiayai dari APBDes	Ada Inovasi Desa Terkait Perindungan dan Pelastarian Lingkungan lebih dari 5 inovasi	3	Termasuk Inovasi adalah kegiatan Pengelolaan Limbah Plastik, Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar, Aktivitas Kelompok Perempuan Dalam Kegiatan Lingkungan Hidup, Produksi dan Pemanfaatan Pupuk Organik, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Bank Sampah, Zakat Pohon, Pengelolaan Ekowisata dan Inovasi Lainnya. Juga termasuk kegiatan perindungan lingkungan seperti: Kegiatan Pencegahan Karhulla, Anggaran Desa Untuk Lingkungan Hidup Adalah; Alokasi Anggaran yang diperuntukan Untuk Membiayai Kegiatan Perindungan dan Pelastarian Lingkungan Hidup yang Meliputi Bidang: Pemerintahan Desa(Pemetaan Desa, Penyelesaian Konflik, Pembuatan Tata Ruang Desa), Bidang Pembangunan Desa (Pembangunan Ekowisata, Pembaguna RTH, Penghijauan Desa, Pencegahan Kebakaran dan Lainnya), Bidang Pemberdayaan masyarakat (Operasional MPA, Pelatihan Penggunaan Teknologi Pertanian, dan Lain -Lain	
		Ada Inovasi Desa Terkait Perindungan dan Pelastarian Lingkungan antara 3-4 inovasi	2		
		Ada Inovasi Desa Terkait Perindungan dan Pelastarian Lingkungan kurang dari 2 inovasi	1		
Kegiatan Desa untuk Perindungan Lingkungan Hidup yang dibiayai dari APBDes	Kelembagaan Desa untuk Lingkungan Hidup	Rasio Alokasi Belanja Desa Untuk Lingkungan Hidup tahun (n) Terhadap Total Belanja Desa Tahun (n)	Indek Agregat	Contoh: MPB, Kelompok Wanita Tani, Komunitas Sodar Wisata, Komunitas Peduli Lingkungan dan lain - lain yang di Mendapatkan Legalitas Dari Desa	
		Ada Lembaga Khusus yang Dibentuk Dengan Tujuan Untuk Perindungan dan Pelastarian Lingkungan Hidup			3
		Ada Lembaga yang melakukan kegiatan Pelastarian dan Perindungan Lingkungan	2	Kelembagaan ini seperti: PKK, Karang Taruna, LPM , dan Lain - Lain lembaga desa yang melakukan kegiatan pelastarian dan perindungan lingkungan hidup pada tahun tertentu baik mendapatkan legalitas desa maupun tidak:	

INDIKATOR, VARIABEL DAN BOBOT

Indikator	Bobot Indikator	Variabel	Bobot Variabel
Tata kelola Pemerintahan Desa	35%	Sistem Layanan Informasi Publik	10%
		Inovasi Layanan Publik Desa	10%
		Transparansi Keuangan Desa	7,5%
		Kepatuhan Waktu Penetapan Perdes APBDesa tahun berjalan	7,5%
		Ketepatan waktu posting APBDes dalam Siskeudes setiap tahun	7,5%
		Kepatuhan Pembayaran Kewajiban Pajak	7,5%
		Kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan	7,5%
		Manajemen Pengelolaan Aset Desa	7,5%
		Kebijakan yang mengaffirmasi Perempuan dan Anak Dalam Pembangunan Desa	10%
		Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	10%
		Kelengkapan Sarana Pendukung BPD	5%
Inovasi BPD dalam menjalankan fungsi	10%		

FORM ISIAN
 INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Indikator : Tata Kelola Pemerintahan Desa
 Variabel : Sistem Layanan Informasi Publik
 Penilaian (satuan) : Jumlah Kelengkapan Sarpras Pelayanan Informasi Desa
 Tahun : 2020/2021
 Nama Desa :
 Kecamatan :
 sumber dokumen untuk verifikasi : Dokumen Sarpras Layanan Informasi dan Dokumentasi

No	Jenis Sarana Prasarana Layanan Informasi	Ada	Tidak	Verifikasi
1	Perdes terkait Keterbukaan Informasi Desa			Jika ada harus melampirkan dokumen Perdes
2	SK PPID Desa			Jika ada harus melampirkan dokumen SK Kepala Desa
3	SOP Layanan Informasi Desa			Jika ada harus melampirkan dokumen SOP Layanan Informasi Desa
4	Daftar Informasi Desa			Jika ada harus melampirkan dokumen Daftar Informasi Desa
5	Meja Layanan Informasi			Jika ada harus melampirkan foto ruangan/meja layanan informasi

.....(Nama Desa) 2021
 Penghulu

tttd/stempel

(.....)

Keterangan :
 Standar Layanan Informasi Desa Sesuai dengan ketentuan UU No. 14 tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2018

FORM ISIAN
INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Indikator
Variabel
Penilaian (satuan)
Tahun
Nama Desa
Kecamatan
sumber dokumen untuk verifikasi

: Tata Kelola Pemerintahan Desa
: Inovasi Layanan Publik Desa
: Jumlah Inovasi Layanan Publik Desa
: sampai tahun 2020
:
:
: Teknologi/Kearifan Lokal/fasilitas Pengurusan

No	Bentuk Inovasi Layanan Desa	Keterangan
1		Dijelaskan inovasi layanan berkaitan dengan bidang apa saja?
2		
3		

.....(Nama Desa), 2021
Penghulu,
tttd/stempel
(.....)

Keterangan:
Inovasi Pelayanan administrasi yang dilakukan menggunakan Teknologi, kearifan lokal, fasilitas pengurusan seperti; Pengaduan Online, Pengurusan Administrasi Kependudukan secara online

FORM ISIAN
INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Indikator
Variabel
Penilaian (satuan)
Tahun
Nama Desa
Kecamatan
sumber dokumen untuk verifikasi

: Tata Kelola Pemerintahan Desa
: Transparansi Keuangan Desa
: Dokumen Keuangan Desa yang di Publikasi
: 2020/2021
:
:
: Foto/Dokumentasi Publikasi Dokumen Keuangan

No	Jenis Dokumen Informasi	Dipublikasikan	Tidak Dipublikasikan	Verifikasi
1	Dokumen APBDes			Jika iya lampirkan Dokumentasi Publikasi Informasi
2	Dokumen Pertanggung Jawaban APBDes			Jika iya lampirkan Dokumentasi Publikasi Informasi
3	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)			Jika iya lampirkan Dokumentasi Publikasi Informasi

.....(Nama Desa), 2021
Penghulu

td/stempel

(.....)

Keterangan:
Dokumen keuangan desa meliputi: APBDes, Rencana Kerja Desa (RKD) dan Pertanggung Jawaban APBDes

FORM ISIAN
 INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Indikator
 Variabel
 Penilaian (satuan)
 Tahun
 Nama Desa
 Kecamatan
 sumber dokumen untuk verifikasi

: Tata Kelola Pemerintahan Desa
 : Kepatuhan Waktu Penetapan Perdes APBDes dan Kepatuhan Waktu Posting APBDes di
 : Siskeudes pada tahun berjalan
 : Ketepatan Waktu
 : 2021
 :
 :
 : Dokumentasi Musyawarah Desa

No	Waktu Penetapan	Tanggal Penetapan	Keterangan
1.	Kapan desa anda menetapkan APBDes tahun 2021 ?		
2.	Kapan desa anda memposting APBDes dalam siskeudes?		

.....(Nama Desa) 2021
 Penghulu

ttid/stempel

(.....)

Keterangan :
 Ketentuan waktu pengesahan dan penetapan APBD berdasarkan hasil musyawarah Desa

FORM ISIAN
 INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Indikator : Tata Kelola Pemerintahan Desa
 Variabel : Kepatuhan Pembayaran Kewajiban Pajak
 Penilaian (satuan) : Kepatuhan Pembayaran Pajak
 Tahun : 2020/2021
 Nama Desa :
 Kecamatan :
 Jumlah Pajak yang dibayarkan : Rp.....
 sumber dokumen untuk verifikasi : Dokumen Pembayaran Pajak

No	Kepatuhan Pembayaran	Iya/Tidak	Jumlah Pajak yang dibayarkan (Rp)	Keterangan
1	Apakah Desa anda membayar pajak setelah selesai pelaksanaan kegiatan?			Jika iya lampirkan nota pembayaran pajak
2	Apakah Desa anda membayar pajak dilakukan secara keseluruhan pada akhir tahun (31 Desember)?			Jika iya lampirkan nota pembayaran pajak

.....(Nama Desa), 2021
 Penghulu

td/stempel

(.....)

FORM ISIAN
 INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Indikator
 Variabel
 Penilaian (satuan)
 Tahun
 Nama Desa
 Kecamatan
 sumber dokumen untuk verifikasi

: Tata Kelola Pemerintahan Desa
 : Kapasitas SDM Pengelolaan Keuangan
 : Jangka waktu kerja Bendahara Desa
 : 2021
 :
 :
 : SK Pengangkatan Bendahara Desa

No	Kapasitas SDM	Iya/Tidak	Keterangan
1	Apakah Bendahara desa anda telah bekerja lebih dari 5 tahun di desa anda ?		Jika iya lampirkan SK pengangkatan Bendahara Desa
2	Apakah Bendahara desa anda telah bekerja lebih dari 3 tahun di desa anda?		Jika iya lampirkan SK pengangkatan Bendahara Desa
3	Apakah Bendahara desa anda telah bekerja lebih dari 2 tahun desa anda?		Jika iya lampirkan SK pengangkatan Bendahara Desa

.....(Nama Desa) 2021
 Penghulu

ttid/stempel

(.....)

FORM ISIAN
 INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Indikator : Tata Kelola Pemerintahan Desa
 Variabel : Manajemen Pengelolaan Aset Desa
 Penilaian (satuan) : Tata Kelola Aset Desa
 Tahun : 2020/2021
 Nama Desa :
 Kecamatan :
 sumber dokumen untuk verifikasi : Dokumen Perdes dan Pencatatan Aset Desa

No	Manajemen Pengelolaan Aset Desa	Iya/Tidak	Tahun Terbit	Judul Perdes	Keterangan
1	Desa Memiliki Perdes tentang pengelolaan aset?				Jika iya lampirkan dokumen perdes Keterangan
2	Desa melakukan pencatatan Aset desa?	Iya/Tidak	Tahun terakhir pencatatan	Jumlah unit aset Desa	Jika iya lampirkan dokumen pencatatan aset desa Keterangan
		Iya/Tidak	Jumlah Unit Aset yang dimanfaatkan	Jumlah PADes dari pemanfaatan Aset Desa (Rp)	Keterangan
3	Pemanfaatan aset yang menghasilkan PADes?				Lampirkan SK Pengelolaan aset

.....(Nama Desa) 2021
 Penghulu

ttd/stempel

(.....)

FORM ISIAN
INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Indikator : Tata kelola Pemerintahan Desa
Variabel : Kebijakan yang Mengaffirmasi Perempuan dan Anak Dalam Pembangunan Desa
Penilaian (satuan) : Jumlah Kebijakan
Tahun : 2020/2021
Nama Desa :
Kecamatan :
sumber dokumen untuk verifikasi : Dokumen Kebijakan Desa

No	Daftar Kebijakan Desa terkait dengan perempuan dan anak	Tahun Terbit	Keterangan
1	Contoh : Perdes No.5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	2021	Dokumen Perdes terlampir
2			
3			

.....(Nama Desa) 2021
Penghulu

tttd/stempel

(.....)

Contoh Kebijakan Desa:

1. Peraturan Desa tentang perlindungan perempuan dan anak
2. Peraturan Kepala desa tentang pemberdayaan perempuan dan anak
3. Peraturan tentang keterlibatan perempuan dan anak dalam perencanaan dan pembangunan desa

FORM ISIAN
 INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Indikator : Tata kelola Pemerintahan Desa
 Variabel : Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 Penilaian (satuan) : Jumlah Kegiatan BPD
 Tahun : 2020/2021
 Nama Desa :
 Kecamatan :
 Sumber dokumen untuk verifikasi : Dokumen notulensi rapat, absensi rapat

No	Tugas BPD	Iya/Tidak	List Nama Kegiatan Musyawarah/aspirasi	Tanggal Pelaksanaan	Keterangan
1	Apakah BPD Menggali, Menampung dan Menyampaikan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat?				Jika iya lampirkan Dokumentasi dan Berita Acara hasil aspirasi
2	Apakah BPD Melaksanakan Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa 1 kali setahun?				Jika iya Lampirkan Dokumentasi dan laporan hasil evaluasi terbaru
3	Apakah BPD Melaksanakan Musyawarah Desa ?				Jika iya lampirkan Dokumentasi Undangan Musdes dan Foto Kegiatan
4	Apakah BPD Melaksanakan Musyawarah anggota?				Lampirkan Dokumentasi, Absensi Rapat dan Berita Acara Rapat

.....(Nama Desa) 2021
 Penghulu

tttd/stempel

(.....)

FORM ISIAN
INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Indikator
Variabel
Penilaian (satuan)
Tahun
Nama Desa
Kecamatan
sumber dokumen untuk verifikasi

: Tata kelola Pemerintahan Desa
: Kelengkapan Sarana Pendukung BPD
: Jumlah Sarana Prasarana
: 2020/2021
:
:
: Dokumentasi/foto sarana dan prasarana

No	Sarana Prasarana Pendukung BPD	Iya/Tidak	Keterangan
1	Apakah BPD Desa memiliki Sekretariat/Kantor Khusus BPD?		Jika iya lampirkan dokumentasi foto kantor
2	Apakah BPD Desa Memiliki Staff Administrasi BPD?		Jika iya lampirkan SK penunjukan Staff Administrasi BPD
3	Apakah BPD Desa Memiliki Anggaran Penunjang Operasional dan Kegiatan BPD (diluar gaji)?		Jika iya lampirkan jumlah alokasi anggaran di dalam APBDes

.....(Nama Desa) 2021
Penghulu

td/stempel

(.....)

FORM ISIAN
INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Indikator : Tata Kelola Pemerintahan Desa
Variabel : Inovasi BPD Dalam Menjalankan Fungsi
Penilaian (satuan) : Jumlah Inovasi
Tahun : 2020/2021
Nama Desa :
Kecamatan :
sumber dokumen untuk verifikasi : Dokumentasi kegiatan inovasi, dokumen pendukung

No	Bentuk Inovasi	Tahun Mulai Dilaksanakan	Keterangan
1	Sebutkan bentuk inovasi?		
2			
3			

.....(Nama Desa) 2021
Penghulu

ttd/stempel

(.....)

Keterangan

Jenis Inovasi Meliputi :

1. Meja/Loket Aspirasi
2. Sarana Pengaduan
3. Wa Group BPD bersama masyarakat
4. Ranperdes Inisiatif BPD

Keterangan lain ; Desa harus melampirkan bukti verifikasi dalam bentuk dokumentasi/SK.

INDIKATOR, VARIABEL DAN BOBOT

Indikator	Bobot Indikator	Variabel	Bobot Variabel
Kualitas Pembangunan Desa	30%	Kinerja Indeks Desa Membangun	10%
		Kinerja Penurunan Kemiskinan Desa	20%
		Kinerja Kemandirian Keuangan Desa	20%
		Program Pemberdayaan Masyarakat	25%
		Partisipasi perempuan dan anak dalam pembangunan desa	10%
		Tingkat Swadaya Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa	15%

FORM ISIAN
INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Kriteria : Kualitas Pembangunan Desa
Indikator : Kinerja Indeks Desa Membangun, Kemiskinan, Pemberdayaan
 dan Kemandirian
Penilaian (satuan) : Nilai Agregat
Tahun : 2019/2020
Nama Desa :
Kecamatan :
sumber dokumen untuk verifikasi : Indeks IDM, Statistik Kemiskinan dan APBDes

No	Uraian	2019	2020	2021
1	Nilai Indeks Desa Membangun Tahun (2019-2020)			
2	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Tahun (2019-2020)			
3	Jumlah Total Pendapatan Desa Tahun 2021 (Rp)			
4	Jumlah PADesa Tahun 2021 (Rp)			
5	Total Belanja Desa Tahun 2021 (Rp)			
6	Alokasi Anggaran Bidang Pemberdayaan Desa Tahun 2021 (Rp)			

.....(Nama Desa) 2021
Penghulu

ttid/stempel

(.....)

FORM ISIAN
INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Kriteria : Kualitas Pembangunan Desa
Indikator : Partisipasi perempuan dan anak Dalam Pembangunan Desa
Penilaian (satuan) : Jumlah Kegiatan
Tahun : 2020/2021
Nama Desa :
Kecamatan :
sumber dokumen untuk verifikasi : Dokumentasi/foto kegiatan, laporan kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Waktu Pelaksanaan
1				
2				
3				
dst				

.....(Nama Desa) 2021
Penghulu

tttd/stempel

(.....)

Keterangan:
Contoh (1) Padat Karya yang melibatkan Perempuan, (2) Pelatihan yang Melibatkan Perempuan, (3) Penyediaan Taman Baca Untuk Anak, (4) Kegiatan
Perlindungan Anak, (5) dan lain- lain

FORM ISIAN**INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS**

- Kriteria
Indikator
Penilaian (satuan)
Tahun
Nama Desa
Kecamatan
sumber dokumen untuk verifikasi
- : Kualitas Pembangunan Desa
: Tingkat Swadaya Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa
: Nilai Swadaya Masyarakat
: Sampai Tahun 2020
:
:
: 1. Surat hibah dari masyarakat kepada Pemerintah Desa
: 2. Dokumentasi kegiatan swadaya

No	Jenis Hibah/Swadaya	Nilai Hibah/Nilai Swadaya (Rp)	Waktu Pelaksanaan
1			
2			
3			

.....(Nama Desa), 2021
Penghulu

ttid/stempel

(.....)

Bentuk - Bentuk Swadaya Dalam Pembangunan Desa:

1. Hibah Tanah Pemakaman/Jalan/Sarana Olahraga/Jaringan Listrik
2. Sumbangan Makan Minum Untuk Kepentingan Kegiatan Desa
3. Kegiatan Gotong Royong (Tukang Yang Tidak Diberi Upah)
4. Hibah Barang (Sarana Kebersihan, Ambulance, Gedung, Dll)
5. Hibah/Sumbangan Lainnya

INDIKATOR, VARIABEL DAN BOBOT

Indikator	Bobot Indikator	Variabel	Bobot Variabel
Desa Peduli Lingkungan	35%	Kebijakan Desa terkait Lingkungan Hidup	30%
		Inovasi Desa Terkait Lingkungan Hidup	25%
		Kegiatan Desa untuk Perlindungan Lingkungan Hidup yang dibiayai dari APBDes	25%
		Kelembagaan Desa untuk Lingkungan Hidup	20%

FORM ISIAN
INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Indikator : Desa Peduli Lingkungan
Varabel : Kebijakan Desa terkait Lingkungan Hidup
Penilaian (satuan) : Jumlah Kebijakan
Tahun : Hingga Tahun 2021
Nama Desa :
Kecamatan :
Sumber dokumen untuk verifikasi : Dokumen kebijakan yang diterbitkan Desa

No	Jenis Peraturan	Nama Peraturan	Tujuan	Nomor dan Tahun terbit
1	Contoh: Perdes	Perdes tentang pencegahan kebakaran	Dalam rangka pencegahan kebakaran	Nomor 5 Tahun 2020
2				
3				

.....(Nama Desa) 2021
Penghulu

ttd/stempel

(.....)

Keterangan:

1. kebijakan yang diterbitkan oleh Desa dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2014-2020) atau priode pemerintahan desa terakhir;
2. kebijakan yang dibuat dapat dilaksanakan yang dibuktikan dengan adanya kegiatan, baik yang terdapat dalam belanja kampung maupun dukungan masyarakat, CSO/NGO;
3. untuk keberlanjutan assesment, kebijakan desa yang telah dibuat dapat dijalankan secara efektif setiap tahunnya, baik dengan adanya dukungan pembiayaan maupun dalam bentuk gotong royong;
4. jenis kebijakan desa pro lingkungan hidup, diantaranya; perdes, perkades, keputusan, edaran, himbauan kepala desa dan sebutan lainnya yang relevan;
5. contoh; kebijakan tentang desa tangung bencana, desa ramah lingkungan, desa hijau, desa peduli gambut, tata ruang desa, pengelolaan sampah, pencegahan karhutla, dll;

FORM ISIAN
 INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Indikator : Desa Peduli Lingkungan
 Variabel : Inovasi Desa Terkait Lingkungan Hidup
 Penilaian (satuan) : Jumlah Inovasi
 Tahun : Sampai Tahun 2020
 Nama Desa :
 Kecamatan :
 sumber dokumen untuk verifikasi : Dokumentasi kegiatan/Inovasi

No	Nama Inovasi & kegiatan	Bentuk Inovasi & kegiatan	Penghargaan yang diperoleh	Dukungan
1				
2				
3				
4				
5				
dst				

.....(Nama Desa) 2021
 Penghulu

ttid/stempel

(.....)

Keterangan:

1. Kegiatan inovasi seperti; Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar, Aktivitas Kelompok Perempuan Dalam Kegiatan Lingkungan Hidup, Produksi dan Pemanfaatan Pupuk Organik, Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Bank Sampah, Zakat Pohon, Pengelolaan Ekowisata dan Inovasi Lainnya.
2. Kegiatan perlindungan dan pelestarian lingkungan seperti: Kegiatan Pencegahan Karhutla, Perhutanan Sosial, Penghijauan Lingkungan, Penanaman Pohon, Pelestarian Sungai dan Laut, Pelatihan - Pelatihan dan Kegiatan Lingkungan Lainnya:
 (Baik yang bersumber dari APBDes maupun bantuan dari pihak lain)

FORM ISIAN
INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Indikator : Desa Peduli Lingkungan
Varabel : Kegiatan Desa untuk Perlindungan Lingkungan Hidup yang dibiayai dari APBDes
Penilaian (satuan) : Rasio Anggaran
Tahun : Tahun 2021
Nama Desa :
Kecamatan :
Sumber dokumen untuk verifikasi : Dokumen APBDes

No	Nama Kegiatan	Bidang/Sub Bidang	Jumlah Anggaran (Rp)	Tahun
1				
2				
3				
4				
dst				

.....(Nama Desa) 2021
Penghulu

ttid/stempel

(.....)

Keterangan:

- Anggaran Desa Untuk Lingkungan Hidup Adalah Alokasi Anggaran yang diperuntukan Untuk Membiayai Kegiatan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Yang Meliputi:
1. Bidang Pemerintahan Desa(Pemetaan Desa, Penyelesaian Konflik, Pembuatan Tata Ruang Desa),
 2. Bidang Pembangunan Desa (Pembangunan Ekowisata, Pembaguna RT/H, Penghijauan Desa, Pencegahan Kebakaran dan Lainnya);
 3. Bidang Pemberdayaan masyarakat (Operasional MPA, Pelatihan Penggunaan Teknologi Pertanian, dan lain - Lain.

FORM ISIAN
INDIKATOR DAN VARIABEL PENILAIAN KINERJA DESA KABUPATEN BENGKALIS

Indikator : Desa Peduli Lingkungan
Varabel : Kelembagaan Desa untuk Lingkungan Hidup
Penilaian (satuan) : Jumlah lembaga/komunitas
Tahun : Tahun 2020-2021
Nama Desa :
Kecamatan :
sumber dokumen untuk verifikasi : 1. SK/keterangan desa tentang pembentukan lembaga/komunitas di desa;
2. Dokumen APBDesa tahun terakhir (kegiatan penyelamatan dan perlindungan LH).

No	Nama Lembaga	Tujuan	Pengakuan desa /Badan Hukum	Nama Aktifitas terakhir	Dukungan Kegiatan/Sumber Pendanaan
1	Lembaga/komunitas yang tujuan pembentukannya untuk menyelamatkan LH				
2	Lembaga/komunitas yang aktifitasnya untuk menyelamatkan LH				
1					
2					

.....(Nama Desa) 2021
Penghulu

ttd/stempel

(.....)

Keterangan :

1. Lembaga khusus yang bertujuan untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup seperti: Masyarakat peduli bencana(MPB), Kelompok Wanita Tani, Komunitas Sadar Wisata, Komunitas Peduli Lingkungan dan lain - lain yang di Mendapatkan Legalitas Dari Desa.
2. Lembaga yang memiliki aktifitas perlindungan lingkungan adalah lembaga yang tidak secara kusus dibentuk dengan tujuan perlindungan lingkungan namun memiliki kegiatan yang terkait pelestarian dan perlindungan lingkungan seperti : PKK, Karang Taruna, LPM, dan Lain - Lain lembaga yang ada di desa.

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI